

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen

Penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen masih belum diterapkan. Hal tersebut karena masih sering ditemukan toko yang mengirim *mystery box* dengan *range* harga pasaran barang yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga *mystery box* yang dijual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen pada pasal 2 telah mengatur asas perlindungan konsumen, yang salah satunya yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ialah asas yang memberikan proporsi yang seimbang antar pihak satu dengan yang lain. Sesuai dengan pengertian tersebut maka pelaku usaha *mystery box* telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan diatas. Terbukti dari masih banyaknya pelaku usaha *mystery box* yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 10 huruf a mengenai penetapan tarif harga barang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 12 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 17 huruf a mengenai aturan pembuatan promosi dalam iklan.

2. Indikator dari penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di *marketplace shopee*

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan asas keseimbangan pada nominal harga penjualan *mystery box* di marketplace shopee berdasarkan hukum perlindungan konsumen, penulis menemukan 3 bagian yang menjadi indikator dari penerapan asas keseimbangan pada penetapan nominal harga *mystery box* pada *marketplace shopee* berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi indikator dari penerapan asas keseimbangan tersebut yaitu berdasarkan dari itikad baik penjual, mutu dan kualitas barang dan *feedback* atau masukan dari konsumen. Namun masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi ke 3 kriteria indikator tersebut, yaitu masih ditemukan kurangnya itikad baik dari penjual, kurangnya mutu dan kualitas barang yang dikirimkan dan banyaknya *feedback* yang negatif dari konsumen. Kurangnya mutu dan kualitas barang yang dikirimkan oleh penjual dapat dilihat dari penjual yang mengirim barang rusak, penjual yang mengirim barang kadaluwarsa, penjual yang mengirim barang bekas dan penjual yang mengirim barang kosong.

B. Saran

1. Saran bagi pembeli *mystery box*

Sebaiknya dapat lebih kritis dan teliti guna mempertimbangkan ulang sebelum membeli suatu barang, terlebih barang yang tidak diketahui secara pasti apa isinya. Selain itu diharapkan pembeli dapat lebih cerdas dan tidak malas untuk membaca informasi perihal barang apa yang ingin dibeli agar tidak terjadi kesalahan dari pihak penjual maupun pembeli.

2. Saran penjual *msytery box*

Untuk dapat memahami dan melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang penjual dan mencantumkan informasi yang benar dan lengkap mengenai jenis barang apa yang akan didapatkan, nominal harga *mystery box* yang seimbang dengan isi barang dan mengirim barang yang bermutu dan berkualitas. Selain itu, perlu untuk menyadari bahwa itikad baik dari pelaku

usaha *mystery box* memiliki peran penting dalam melakukan jual beli *mystery box*, guna mengurangi tingkat kerugian bagi konsumen.